

IZIN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: jamluddin@unikarta.ac.id

Abstract

Juridical Review of Forest Utilization and Management Permits in Kutai Kartanegara Regency. With the formulation of the problem, what is the procedure for applying for permits for the use and management of Village Forests in Kutai Kartanegara Regency and how is the application of sanctions for the abuse of permits for the use and management of Village Forests in Kutai Kartanegara Regency.

Based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number

9 of 2021 concerning Social Forestry Management in article 12 The submission of an Application for Approval for Village Forest Management is submitted through an application letter signed by the head of the Village Institution and known to the head of the village/sub-district; by being equipped with a Village Regulation or other regulations including a list of names of the Village Institution administrators accompanied by other documents attached to an overview of the area and other documents as well as a map of the proposed area requested with a minimum scale of 1:50,000 signed by the head of the Village Institution and known by the head of the FMU in the form of printouts and soft files submitted to the Minister with a copy to the governor, Regents/Mayors and Regional Apparatus Organizations in the Forestry Sector and file administration verification is carried out within 3 (three) working days from the date the application is received. The results of the administrative verification are stated in the administrative verification form which contains information on the eligible application; or the application does not meet the requirements for files that meet the requirements, then it will be continued with technical verification which will later be submitted to the Director General. Based on the results of the technical verification, the Director General on behalf of the Minister issued a Village Forest Management Approval Decree or a letter of rejection of the application for Village Forest Management Approval.

The application of sanctions against the abuse of permits, utilization, and management of Village Forests consists of 2 types of sanctions, namely the provision of administrative sanctions in the form of written warnings; administrative fines; the freezing of Social Forestry Management Approvals; and/or revocation of Social Forestry Management Approvals. And criminal sanctions in accordance with Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction contained in Article 82 paragraph (1) are punishable by imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years as well as a fine of at least Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and a maximum of Rp2,500,000,000.00. The author's suggestion is that the Government must provide ease of management, especially in terms of bureaucratic management which is

considered very convoluted and the government should increase supervision of Village Forest management permits and provide strict sanctions against those who violate Village Forest Permits, both administrative and criminal sanctions.

Keywords: Forest Utilization and Managemen

Abstrak

Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah prosedur permohonan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada pasal 12 pengajuan Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa dan diketahui kepala desa/lurah; dengan dilengkapi dengan Peraturan Desa atau peraturan lainnya termasuk daftar nama pengurus Lembaga Desa yang disertai dokumen lainnya yang dilampiri gambaran umum wilayah dan dokumen lainnya serta peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala KPH dalam bentuk cetakan dan soft file yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/wali kota serta organisasi perangkat daerah bidang kehutanan dan dilakukan verifikasi administrasi berkas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi permohonan memenuhi syarat; atau permohonan tidak memenuhi syarat bagi berkas yang memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan verifikasi teknis yang nantinya hasil verifikasi teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil verifikasi teknis Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.

Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa terdiri atas 2 jenis sanksi yaitu Pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis; denda administrasi; pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dan sanksi pidana sesuai Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan termuat dalam Pasal 82 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00

Saran penulis, Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam kepengurusan terutama dalam hal kepengurusan birokrasi yang sangat dinilai berbelit-belit dan pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap izin pengelolaan Hutan Desa dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran izin hutan Desa baik sanksi secara Administrasi maupun secara kepidanaan.

Kata Kunci: Pemanfaatan dan Pengeloaan Hutan

A. PENDAHULUAN

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang diterangkan bahwa Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan.

Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal. Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek- praktek pengelolaan hutan yang hanya

berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan

selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pelestarian hutan.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Menjadi Undang-Undang, Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak. Hutan hak yang di maksud disini adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah dan Hutan negara yang dimaksud disini adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk di dalam hutan negara antara lain adalah hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan desa.

Eksistensi peraturan mengenai hutan desa itu sendiri bisa kita lihat dalam peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan mengenai peraturan pelaksanaannya pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Untuk bisa melakukan pengelolaan hutan desa oleh masyarakat tentu diperlukannya sebuah izin yang dijadikan sebagai landasan oleh pemegang izin untuk melakukan pengelolaan desa. Namun dalam pelaksanaan untuk mendapatkan izin tersebut tentu ada proses dan prosedur yang dilalui oleh masyarakat yang ingin mengelola hutan desa sehingga keinginan tersebut terkendala karena ketidak tahuan oleh masyarakat, yang tidak jarang ini merupakan kendala awal serta utama mengapa pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yang merupakan program pemerintah tidak berjalan dengan maksimal.

B. METODE PENELITIAN

Guna mendapatkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh penulis, maka pada kesempatan ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan atau metode penelitian Empirical law research. Empirical law research, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono. 2003:43).

Maka metode pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah memakai Legal Survei (Penelitian Hukum), artinya pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu persoalan tertentu di suatu daerah tertentu, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang benar

tentang suatu gejala hukum atau peristiwa hukum tertentu yang ada atau terjadi disuatu daerah.

C. KERANGKA TEORI

Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan dijabarkan lagi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
- f. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- i. Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- j. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.
- k. Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
- l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/ Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan khususnya kehutanan tersebut, maka ada tiga hal yang esensial mengapa masalah kehutanan harus diatur dan merupakan masalah pokok, yaitu:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan dapat terkendali;

- b. Upaya untuk memberikan hak setiap orang untuk mendapatkan hasil dari kawasan hutan secara adil.
- c. Menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan manusia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Permohonan Perizinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara-negara maju.

Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya hutan. Sebagai suatu sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang sarat dengan konflik, karena di dalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan yang bersangkutan. Ragam konflik itu antara lain adalah konflik pemilikan, konflik kepentingan (tujuan) pendayagunaannya, dan konflik bentuk pengelolaannya.

Oleh karena itu, penguasaan negara atas hutan secara bersama-sama mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan yang tidak hanya kepentingan

departemen kehutanan atau kelompok pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lain sebagainya. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Selanjutnya juga ditetapkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Kehutanan juga ditetapkan bahwa sumber daya hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Sumber daya hutan memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan khususnya umat manusia di sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Melihat tujuan ini, pemerintah telah kini menyiapkan sebuah program yang memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Program ini adalah Program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat hutan desa adalah hutan negara yang berada dalam wilayah administratif desa, dikelola oleh desa, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Kalimat tersebut merupakan definisi legal operasional tentang hutan desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Istilah hutan desa dalam peraturan perundangan di Indonesia muncul pertama kali dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Pada sisi lain, istilah Hutan Desa juga muncul dalam peraturan perundang-undangan lain yang tidak bersumber atau mengacu kepada Undang-undang

Kehutanan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Selain dari pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang Hutan Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memuat istilah hutan milik desa, sebagai bagian aset desa, bagian sumber pendapatan asli desa. Hutan milik desa ini dapat diartikan sebagai Hutan Desa dalam pengertian Undang-undang Kehutanan maupun hutan lainnya yang dikelola oleh desa. Namun demikian, kerancuan istilah dapat saja terjadi antara hutan desa dan hutan lainnya yang secara tradisional dikelola oleh desa tetapi di luar hutan negara. Oleh karena itu, untuk memahami istilah hutan desa, maka harus diletakkan dalam kerangka pikir Perhutanan Sosial sebagai payung dari beragam istilah lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial memuat istilah Hak Pengelolaan Hutan Desa yang diberikan di kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Hak pengelolaan Hutan Desa itu sendiri diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa. Lembaga desa dalam peraturan ini adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola hutan desa. Lembaga desa dapat berbentuk koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat dan hal lain yang penting dalam peraturan ini adalah bahwa lokasi hak pengelolaan Hutan Desa berada dalam wilayah administrasi desa. Hal-hal tersebut merupakan atribut legal yang melekat pada hutan desa dan menjadi pembeda dengan istilah hutan desa lainnya yang muncul di Indonesia. Sebelum disebutkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, istilah hutan desa di Indonesia masih jarang ditemukan di dalam literatur ilmiah dan belum digunakan secara umum sebagai konsep yang hidup di masyarakat.

Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Disamping melakukan pengelolaan terhadap

hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat/lahan milik. Dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa “hutan hak” adalah hutan yang berada pada tanah yang hak atas tanah.

Oleh karena itu, atas dasar itulah maka hutan rakyat dikategorikan sebagai hutan hak. Hutan rakyat telah sejak puluhan tahun yang lalu diusahakan dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakatnya dan lingkungannya. Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa hutan rakyat menyimpan potensi yang sangat berarti dalam percaturan pengelolaan hutan nasional.

Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh dimasukkannya hitungan potensi hasil hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu. Keyakinan tersebut semakin bertambah sejak disadarinya terjadi penurunan potensi hutan negara secara pasti, baik yang berasal dari hutan alam maupun tanaman. Pemahaman dan keyakinan itu sepatutnya disukuri yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan langkah tindak yang mengarah kepada peningkatan kinerja usaha hutan rakyat, yang selama ini telah diusahakan oleh masyarakat secara swakarsa, swadaya dan swadana.

Penegakan hukum kehutanan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi dua bidang hukum yaitu administratif dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum kehutanan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan/ancaman sarana administratif, keperdataan, dan kepidanaan.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dasar konstitusional pengelolaan hutan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar "bumi, air, dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Hak negara untuk menguasai dan mengatur kekayaan negara yang terkandung di dalamnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kewenangan untuk mengelola kekayaan negara terhadap sumber daya alam hutan, menurut Pasal 3 Undang-undang Kehutanan adalah bertujuan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu luasnya dimensi pengelolaan hutan ini, sehingga pendekatannya harus dilakukan secara multi dan interdisipliner, serta lintas sektoral. Aspek hukum yang berkaitan dengan hal ini adalah merupakan salah satu sarana penunjang untuk menyukseskan pembangunan tersebut di samping sarana penunjang lainnya misalnya aspek pendanaan dan aspek kelembagaan.

Pada saat melakukan pembangunan dengan memperhatikan pelestarian fungsi hutan, kita diperhadapkan pada kasus-kasus perusakan hutan. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan hutan yang terjadi di beberapa daerah.

Sedang isu pokok penegakan hukum kehutanan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada :

- a) masalah perambahan hutan;
- b) masalah kebakaran hutan;
- c) masalah perusakan hutan oleh pihak perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui secara bersama bahwa dalam rangka pengelolaan hutan pemerintah telah membuat bermacam-macam program yang salah satunya adalah program perhutanan sosial dimana menempatkan masyarakat sebagai pemegang peran sentral dalam pengelolaan hutan. Penempatan masyarakat sebagai titik sentral dalam pengelolaan hutan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang bermukim di dalam maupun di sekitar hutan. Pelibatan masyarakat secara tidak langsung ikut serta membantu pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengemukakan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraannya maupun menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan dinamika sosial budaya masyarakat. Selain itu dalam pengertian lainnya program perhutanan sosial atau biasa disebut sebagai social forestry merupakan sebuah kebijakan pembangunan dalam sektor kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing dan dikelola oleh kelembagaan berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi seperti sumber daya alam, pemerintah, swasta dan masyarakat.

Muhammad Fitriady Helfian Hutami, S.Hut, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN wawancara pada tanggal 20 Juni 2022, menjelaskan bahwa Penegakan hukum kehutanan terhadap pelanggaran pemegang izin pengelolaan Hutan Desa dapat diberikan 2 jenis sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Sanksi administrasi harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ketentuan tentang pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin pengelolaan hutan dapat ditemukan dalam pasal 80 ayat (2) dimana Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal. Perizinan di bidang kehutanan diberikan secara tertulis dalam bentuk penetapan penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan kehutanan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sudah dipulihkan. Namun untuk sanksi administrasi untuk perhutanan sosial khususnya untuk pelanggaran Hutan Desa secara spesifik termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemberian sanksi pada pengelolaan Pemegang izin hutan sosial dapat diberikan dengan terlebih adanya pemberian izin oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satu diantaranya adalah izin terhadap pengelolaan Hutan Desa. Terhadap izin yang telah diberikan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, maka akan dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan pengawasan direktur

jenderal menugaskan kepala UPT dalam pelaksanaan pengawasan dan dapat melibatkan organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan, kelompok kerja percepatan perhutanan sosial, dan/atau pendamping sesuai dengan kewenangannya. Kepala UPT menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri Dalam melaksanakan pengawasan gubernur dapat menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan.

2. Sanksi Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran terhadap izin pengelolaan hutan, khususnya mengenai proses penagakannya tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak jauh berbeda dengan tindak pidana umumnya. Namun untuk pelanggaran menyalahgunakan izin pada dasarnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku yang mana sebelumnya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Tindak pidana kehutanan diatur didalam Pasal 50 undang-undang kehutanan sebagaimana berikut: (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Kemudian pada Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100

(seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. membakar hutan; menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Permohonan Perizinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada pasal 12 yang menyebutkan bahwa Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa dan diketahui kepala desa/lurah; atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh para ketua Lembaga Desa dan para kepala desa/lurah atau camat setempat dengan dilengkapi dengan Perdes atau peraturan lainnya yang setara tentang pembentukan Lembaga Desa secara musyawarah, yang memuat pengaturan pengelolaan Hutan Desa.

Pengajuan Izin Pengelolaan Hutan Desa disertai pula adanya keputusan kepala desa atau yang setara tentang susunan pengurus Lembaga Desa dan daftar nama pengurus Lembaga Desa yang disertai kartu identitas, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pengurus Lembaga Desa yang dilampiri pula gambaran umum wilayah meliputi keadaan fisik berupa topografi dan penutupan lahan; sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa; potensi kawasan berupa jenis tanaman/hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan, dan hewan

yang ada di dalam areal usulan, biofisik areal usulan, serta identifikasi potensi usaha; dan pada fungsi Ekosistem Gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya; pakta integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau camat bersangkutan; dan peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan atau ketua kelompok kerja percepatan perhutanan sosial dalam bentuk cetakan dan soft file yang disampaikan kepada Menteri dapat dilakukan secara manual dan elektronik dengan tembusan kepada gubernur, bupati/wali kota serta organisasi perangkat daerah bidang kehutanan dan dilakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi permohonan memenuhi syarat; atau permohonan tidak memenuhi syarat bagi berkas yang memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan verifikasi teknis. Setelah dilakukan verifikasi, Ketua tim verifikasi teknis menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada Kepala UPT. Dan Kepala UPT melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil verifikasi teknis Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berfungsi dalam bidang pembinaan dan pengawasan pemasyarakatan terhadap klien, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang berperilaku menyimpang, serta anak sipil.

Tugas Pokok Bapas:

- a. Pembimbingan: Memberikan bimbingan agar klien mampu menjalani kehidupan sosial secara baik dan produktif.

- b. Pengawasan: Mengawasi klien yang berada di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya yang menjalani pembebasan bersyarat.
- c. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): Mengkaji latar belakang sosial, psikologis, dan perilaku klien guna mendukung proses hukum atau penyusunan program pembinaan.
- d. Pendampingan: Memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada klien, khususnya anak yang sedang menjalani proses hukum.

Dasar Hukum Bapas diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Menegaskan peran Bapas dalam pembimbingan kemasyarakatan dan reintegrasi sosial klien, khususnya pada Pasal 55-58. Kemudian pula diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Keputusan Menkeh No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Menjadi landasan awal pembentukan organisasi dan struktur kerja Bapas. Peran Strategis Bapas Anak:

- a. Melaksanakan Litmas Anak: Sebagai studi kasus yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat dan berkeadilan.
 - b. Menyusun Laporan Komprehensif: Litmas harus menggambarkan kondisi menyeluruh anak sebelum dan selama proses pemasyarakatan.
 - c. Anak nakal yang tidak dapat diasuh orang tuanya (Anak Sipil).
 - d. Anak yang sedang menjalani proses pembebasan bersyarat.
2. Peranan Balai Pemasyarakatan Anak Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien

Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam mendukung proses penanganan perkara pidana anak dengan membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim melalui penyusunan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab membimbing, membantu, dan mengawasi anak-anak yang mendapat putusan pidana bersyarat, pengawasan, denda, latihan kerja, atau pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Warga binaan pemasyarakatan yang menjadi klien Bapas meliputi anakanak yang menjalani masa percobaan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak-anak yang pembinaannya diserahkan kepada orang tua, wali,

orang tua asuh, atau lembaga sosial. Bapas berperan memberikan bimbingan langsung kepada klien yang tidak berada di bawah pengasuhan pihak lain, serta melakukan pengawasan dan pemantauan bagi anak yang diasuh oleh orang tua atau lembaga sosial.

Dalam sistem pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jika Lapas bertugas melakukan pembinaan langsung terhadap warga binaan yang masih menjalani masa tahanan, Bapas memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan yang telah berada di luar Lapas, meskipun masa hukumannya belum selesai. Dengan demikian, Bapas memegang peran strategic dalam proses reintegrasi sosial dan pengawasan klien pemasyarakatan agar mereka dapat kembali berperan secara produktif dalam masyarakat.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka kepengurusan izin pengelolaan Hutan Desa Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam kepengurusan terutama dalam hal kepengurusan birokrasi yang dinilai sangat sulit dan berbelit- belit yang beimbab pada sulitnya para pemohon untuk mendapatkan izin pengelolaan Hutan Desa. Dengan memotong birokrasi yang ada, maka akan mempermudah bagi pemohon untuk mendapatkan izin pengelolaan Hutan Desa sehingga apa yang menjadi program pemerintah terhadap pengelolaan hutan sosial dapat tercapai dengan baik.
- b. Bahwa pemerintah seyogyanya harus meningkatkan pengawasan terhadap izin pengelolaan Hutan Desa yang telah diberikan dengan alasan bahwa izin yang diberikan sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemilik Pemegang izin serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran izin Hutan desa, baik sanksi secara administrasi maupun secara kepidanaan sehingga dengan pemberian sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap izin pengelolaan Hutan Desa sehingga dengan tindakan tersebut dapat menekan sekecil mungkin terjadinya penyalahgunaan izin pengelolaan Hutan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika. H.S, Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet 3 Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Murhaini, Suriansyah. 2011. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pamulardi, Bambang. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pramudya, Arief. 2009. *Mengenal kehidupan di Hutan*, Jakarta: Wisma Hijau.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Abdul Muis dan Mohamad Taufik, Makarao 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1865 No. 96 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1874 No. 110
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan

*Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan*

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan